

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI *ISTISHNA'* PADA USAHA PEMBUATAN BATU NISAN  
DI DESA PURBA BARU KEC. LEMBAH SORIK MARAPI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri Mandailing Natal Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

**FAUZIAH**  
**NIM: 22020005**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL**

**2026**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
ISTISHNA' PADA USAHA PEMBUATAN BATU NISAN DI DESA  
PURBA BARU KEC. LEMBAH SORIK MARAPI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri Mandailing Natal Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**Oleh:**

**FAUZIAH**

**Nim : 22020005**

**Pembimbing I**

**H. Martua Nasution, Lc, M.A**  
**NIP. 197001032023211003**

**Pembimbing II**

**Asrul Hamid, M.H.I**  
**NIP. 198709072019031013**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL**

**T.A 2026**

## LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Istishna' Pada usaha Pembuatan Batu Nisan di Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi ", a.n Fauziah, NIM : 22020005, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 22 Juli 2026.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Agustus 2026

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal

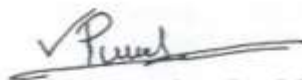
Ketua

  
H. Matua Nasution, Lc, M.A  
NIP : 197001032023211003

Sekretaris

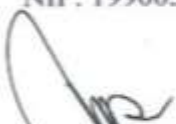
  
H. Dedisyah Putra, M.A, Ph.D  
NIP: 199110252019032014

Anggota Penguji

  
H. Matua Nasution, Lc, M.A  
NIP : 197001032023211003

  
H. Dedisyah Putra, M.A, Ph.D  
NIP: 199005202019031012

  
Akhyar, M.H  
NIP. 199006102019061010

  
Dr. Naddah 'Ulum Harahap, M.A  
NIP. 198406121998031002

Yang Mengetahui  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

  
Damayanti Samin Lubis, M.Ed  
NIP. 197305012003121004

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbingan skripsi atas nama Fauziah, NIM. 22020005 dengan judul: **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *ISTISHINA*' PADA USAHA PEMBUATAN BATU NISAN DI DESA PURBA BARU KEC. LEMBAH SORIK MARAPI"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 15 Juli 2026

Pembimbing I



**H. Martua Nasution, Lc, M.A**  
**NIP. 197001032023211003**

Pembimbing II



**Asrul Hamid, M.H.I**  
**NIP. 198709072019031013**

## NOTA DINAS

Mandailing Natal, 21 Juli 2026

Nomor : -- Kepada :  
Lampiran : -- Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA  
Perihal : Skripsi a.n. Fauziah di  
Tempat

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Fauziah, NIM.22020005 yang berjudul TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ISTISHNA' PADA USAHA PEMBUATAN BATU NISAN DI DESA PURBA BARU KEC. LEMBAH SORIK MARAPI, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

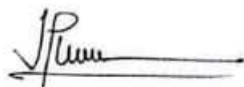
Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pembimbing I

Pembimbing II



**H. Martua Nasution, Lc, M.A**  
NIP. 197001032023211003



**Asrul Hamid, M.H.I**  
NIP. 198709072019031013

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauziah  
Nim : 22-02-0005  
Semester : VIII (Delapan)  
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Kapundung, 15-08-2002  
No. Telp/HP : 0838-7910-2821

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Istisna' Pada Usaha Pembuatan Batu Nisa di Desa Purba Baru Kec, Lembah Sorik Marapi**". Adalah benar hasil karya saya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipertanggung jawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, <sup>22</sup>Juli 2026

Yang membuat pernyataan



**FAUZIAH**  
Nim: 22020005

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali

Allah berjanji bahwa :“Fa inna ma'al-'usri yusrā. Inna ma'al-'usri yusrā”

“setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah [94]: 5–6)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya, dan aku membuat ayahku bekerja setiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia”

### PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. *Bismillahirrahmanirrahim* untuk karya yang sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk :

1. Kepada pemilik mutlak seluruh zat dan alam semesta, yang menguasai, mengatur, dan berkuasa atas segala sesuatu. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah. Terima kasih telah menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising. Terima kasih telah menjaga waras dan langkahku, bahkan di saat penulis hampir lupa alasan untuk tetap hidup.

Nadin Amizah benar adanya, “*Nyawaku nyala karna dengan-Mu.*”

2. Almh. Suwarni. Seseorang yang saya sebut Ibu. Alhamdulillah penulis sudah berada di tahap ini menyelesaikan skripsi sederhana sebagai perwujudan terakhir saat engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada di tempat ini, walaupun saya pada akhirnya berjuang dalam sakit dan tertatih sendiri tanpa engkau temani lagi.
3. Kepada cinta pertamaku, Ayahanda Syaiful Suhri terimakasih atas cinta yang tak bertepi dan pengorbanan yang tak terhingga. Meski beliau tak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau telah memberikan segalanya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
4. Untuk keempat saudaraku, Ade Irma Suryani, Robiatul Adawiyah, Ahmad Musthofa, Ummi Salamah, Terima kasih atas tawa dan doa kebersamaan yang membuat langkahku terasa lebih ringan.
5. Serta tak lupa kepada sahabat-sahabat tercinta Hilda, Nadia, Marwah, Afwina, Sukma, yang dengan sabar menemani penulis melewati masa-masa kelam. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa, memberikan hiburan di saat duka, dan dorongan tanpa henti hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
6. Terakhir saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri. Fauziah Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelaha, setiap pagi

yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalankan dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang tuhan berikan. Dan ribuan terimakasih diucapkan kepada diri sendiri karna mampu mempertanggung jawabkan semua kepercayaan yang sudah diberikan termasuk penyelesaian skripsi ini sampai selesai dengan jerih payah sendiri.



## ABSTRAK

**Nama : Fauziah**

**Nim : 22020005**

**Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Istishna'*  
Pada Usaha Pembuatan Batu Nisan Di Desa Purba Baru Kec.  
Lembah Sorik Marapi**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli batu nisan di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi yang dilakukan dengan sistem pemesanan, sehingga memiliki karakteristik akad *istishna'*. Dalam praktiknya, konsumen menentukan model, ukuran, bahan, warna, tulisan, harga, serta waktu penyelesaian batu nisan yang dipesan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti ketidaksesuaian hasil pesanan, keterlambatan penyelesaian, kurang jelasnya spesifikasi, dan tidak adanya bukti perjanjian tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli *istishna'* pada usaha pembuatan batu nisan dan mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari pemilik usaha, konsumen, tokoh agama, dan aparat desa, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan akad *istishna'* dan fiqh muamalah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli *istishna'* pada usaha pembuatan batu nisan di Desa Purba Baru dilakukan melalui pemesanan langsung antara konsumen dan pengrajin. Dari kurang lebih **4.000 pesanan, sebagian besar telah sesuai dengan permintaan konsumen, sedangkan sekitar 25 batu nisan mengalami ketidaksesuaian**, baik dari segi ukuran, bentuk, warna, tulisan, maupun spesifikasi lainnya. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh kesalahan pencatatan, kurang jelasnya penyampaian spesifikasi, dan kesalahan dalam proses pembuatan. Apabila terjadi ketidaksesuaian, pengrajin bertanggung jawab melakukan perbaikan atau penyesuaian melalui musyawarah dengan konsumen. Ditinjau dari fiqh muamalah, praktik jual beli tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun dan sebagian besar syarat akad *istishna'*, tetapi masih terdapat kekurangan berupa ketidaksesuaian pesanan, keterlambatan, kurang jelasnya spesifikasi, dan tidak adanya bukti tertulis yang berpotensi menimbulkan gharar. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan spesifikasi dan bukti kesepakatan tertulis agar pelaksanaan akad *istishna'* lebih tertib dan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

**Kata Kunci:** Akad *Istishna'*, Fiqh Muamalah, Jual Beli, Batu Nisan, Desa Purba Baru.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Istishna' Pada Usaha Pembuatan Batu Nisan di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi"***.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah. Berbagai tantangan, keterbatasan, dan kesulitan pernah penulis hadapi. Namun, dengan pertolongan Allah Swt., doa dari orang-orang tercinta, serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, setiap proses tersebut dapat dilalui hingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.

Bagi penulis, skripsi ini bukan sekadar karya ilmiah, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan panjang yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, tanggung jawab, dan semangat untuk terus belajar. Setiap proses yang dilalui memberikan pelajaran berharga bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari kesungguhan dalam menghadapi setiap ujian dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

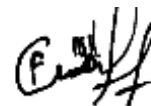
Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak karna itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Mara Samin, M.Ed selaku Ketua STAIN Madina.
2. Ketua Asrul Hamid, M.H.I Prodi Hukum Ekonomi Syariah Stain Mandailing Natal.
3. Bapak Martua Nasution, Lc, M.A selaku Dosen Pembimbing I yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf STAIN Mandailing Natal yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan.
6. Pemilik Usaha Batu Nisan, tokoh masyarakat, serta seluruh informan yang telah memberikan izin, bantuan dan informasi selama proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, serta menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya.

Panyabungan, 16 Juli 2026

Penulis



**FAUZIAH**  
**Nim. 22020005**

## DAFTAR ISI

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....                      | i         |
| HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH .....       | ii        |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....       | iii       |
| LEMBAR NOTA DINAS .....                  | iv        |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... | v         |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....              | vi        |
| ABSTRAK .....                            | ix        |
| KATA PENGANTAR .....                     | x         |
| DAFTAR ISI .....                         | xii       |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>         | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....           | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                 | 4         |
| C. Tujuan Penelitian .....               | 4         |
| D. Manfaat Penelitian .....              | 5         |
| E. Kerangka Teori.....                   | 5         |
| F. Penelitian Terdahulu .....            | 11        |
| G. Sistematika Penulisan.....            | 14        |
| <b>BAB    II KAJIAN TEORI.....</b>       | <b>16</b> |
| A. Konsep Jual-Beli Dalam Islam.....     | 16        |
| 1. Pengertian jual-beli .....            | 16        |
| 2. Dasar Hukum Jual-Beli.....            | 19        |
| 3. Rukun Dan Syarat Jual-Beli.....       | 23        |

|                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Prinsip-Prinsip Jual-Beli.....                                                                                            | 27        |
| 5. Bentuk-Bentuk Jual-Beli .....                                                                                             | 32        |
| 6. Manfaat dan Hikmah Jual-Beli.....                                                                                         | 33        |
| B. Konsep Jual-Beli Pesanan/ <i>al-Istishna'</i> .....                                                                       | 35        |
| 1. Pengertian Jual-Beli Pesanan/ <i>Al-istishna'</i> .....                                                                   | 35        |
| 2. Dasar Hukum Jual-Beli <i>Istishna'</i> .....                                                                              | 38        |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Istishna'</i> .....                                                                                   | 42        |
| 4. Sifat Akad <i>Bai' al-Istishna'</i> .....                                                                                 | 44        |
| 5. <i>Down Payment</i> (DP) Dalam Akad <i>Istishna'</i> .....                                                                | 45        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                       | <b>47</b> |
| A. Jenis Penelitian .....                                                                                                    | 47        |
| B. Sifat Penelitian.....                                                                                                     | 47        |
| C. Pendekatan Penelitian .....                                                                                               | 48        |
| D. Sumber Data.....                                                                                                          | 48        |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                              | 49        |
| F. Teknik Pengolahan Data .....                                                                                              | 50        |
| G. Teknik Analisis Data.....                                                                                                 | 52        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>                                                                                          | <b>53</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                                                                                      | 53        |
| B. Praktik Jual Beli <i>Istishna'</i> Pada Usaha Pembuatan Batu<br>Nisan di Desa Purba Baru<br>Kec. Lembah Sorik Marapi..... | 56        |
| C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli                                                                         |           |

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Istishna'</i> Pada Usaha Pembuatan Batu Nisan Di Desa<br>Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi..... | 64        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                           | <b>70</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                  | 70        |
| B. Saran.....                                                                                        | 71        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                |           |
| <b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>                                                                           |           |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut maka manusia melakukan interaksi dan bekerjasama, salah satunya dengan melakukan jual-beli. Kegiatan jual-beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan adanya jual-beli maka akan timbul rasa saling bantu-membantu terutama dibidang ekonomi, karena jual-beli adalah sebuah sarana untuk tolong menolong antar sesama.<sup>1</sup>

Jual-beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan. Jual-beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan syara'. Transaksi jual-beli dalam Islam mencakup diantaranya jual-beli dengan sistem pesanan. Salah satunya yaitu transaksi *Istishna'*.<sup>2</sup>

Dalam fiqh Islam dikenal berbagai macam jual beli, salah satunya adalah jual beli pesanan (*istishna'*). Secara bahasa Arab *istishna'* berarti minta membuat

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 67.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3304.

(sesuatu). Sedangkan secara istilah sebagaimana dikutip dalam Ensiklopedi Hukum Islam *istishna'* adalah akad yang mengandung tuntunan agar *shani'* (pembuat) membuat sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu. *Istishna'* ialah kontrak/transaksi yang ditanda tangani bersama anantara pemesan dengan produsen untuk membuat suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual-beli dimana barang yang akan diperjual belikan belum ada.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk jual beli *istishna'* yaitu jual-beli batu nisan yang ada pada Desa Purba Baru. Purba Baru merupakan Desa yang terletak di Mandailing Natal. Dalam tinjauan fiqh muamalah, praktik jual-beli *istishna'* pada usaha pembuatan batu nisan dapat dianggap sah dan diperbolehkan asalkan memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Sebagaimana diketahui, syarat sahnya jual-beli *istishna'* itu sendiri diantaranya ialah pihak yang bersangkutan berakal dan cakap hukum, mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual-beli, ridha dan tidak ingkar janji, pembuat barang menyatakan kesanggupannya, untuk barang/obyek pesanannya itu mempunyai kriteria yang jelas seperti bentuk, ukuran, kapasitasnya, dan barang tersebut halal, tidak najis, atau tidak menimbulkan kemudratan.<sup>4</sup>

Berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan penulis pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dengan pemilik lapak Batu Nisan Bapak Azima, ialah pemesan memesan barang yang dibutuhkannya dengan menjelaskan kriteria barang seperti: ukuran barang, tulisan, warna, bentuk keramik dan ukuran batu nisan, kemudian antara pemilik usaha dengan pemesan barang mengadakan

---

<sup>3</sup>Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang: Wicaksan, 2002), hlm. 73.

<sup>4</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 223–225.

kesepakatan mengenai uang muka yang akan diberikan dan kapan pengambilan batu nisan.<sup>5</sup>

Di Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi terdapat dua toko batu nisan, yang salah satunya yaitu toko Bina Karya milik bapak Azima . Toko bapak Azima menjual dua jenis batu nisan yaitu batu nisan terbuat dari semen, dengan harga mencapai Rp.900.000 dan batu nisan jenis keramik, dengan harga Rp.1.500.000. Sementara itu, toko yang satu lagi menawarkan dua jenis batu nisan juga dengan harga yang sama dengan toko bapak Azima. Harga batu nisan terbuat dari semen seharga Rp.900.000 dan batu nisan jenis keramik, dengan harga mencapai Rp. 1.500.000.<sup>6</sup>

Sedangkan dilihat dari praktik lapangan yang terjadi di Desa Purba Baru, pelaksanaan jual beli batu nisan dengan cara dipesan biasanya menunggu waktu beberapa minggu sampai batu nisan yang dipesan benar-benar selesai dan dapat digunakan oleh pihak pemesan (pembeli). Dan adapun kesalahan-kesalahan yang menyimpang dari syarat sahnya jual-beli *istishna'* itu sendiri yang terjadi diantaranya yaitu adanya keterlambatan waktu penyelesaian pembuatannya, dan tidak sesuai pesanan seperti modelnya dan ukurannya. Ini tentu sangat merugikan bagi pemesan, karena tidak sesuai dengan apa syarat akad *istishna'*, sehingga perlu adanya pemecahan masalah, mengingat Islam sangat menginginkan kesesuaian dalam perjanjian.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Azima, (*Pemilik Usaha Batu Nisan*), Wawancara, Tanggal 24 Oktober 2024.

<sup>6</sup>Azima, (*Pemilik Usaha Batu Nisan*), Wawancara, Tanggal 24 Oktober 2024.

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 451–455.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan usaha pembuatan batu nisan di Desa Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal dan mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual-beli *istishna'* pada usaha pembuatan batu nisan di Desa Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis menarik untuk mengangkat judul tentang **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Istishna'* Pada Usaha Pembuatan Batu Nisan Di Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli *Istishna'* Pada Usaha Pembuatan Batu Nisan di Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Istishna'* Pada Usaha Pembuatan Batu Nisan di desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan :

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli *Istishna'* Pada Usaha Pembuatan Batu Nisan di Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Istishna'* Pada Usaha Pembuatan Batu Nisan di desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Secara teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan berfikir penulis yang akan dituangkan dalam karya ilmiah, serta sebagai media untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh penulis selama masa kuliah, kedalam bentuk suatu penelitian.<sup>8</sup>

##### 2. Secara Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam menyalurkan informasi bagi para pembaca, yang selanjutnya penulis bermaksud, agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber serta referensi bagi para peneliti berikutnya.<sup>9</sup>

#### E. Kerangka Teori

*Istishna'* secara bahasa berasal dari kata *šana'a* yang berarti membuat atau memproduksi sesuatu. Secara terminologis, *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan spesifikasi dan kriteria yang disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan pembuat (*shani'*), di mana bahan baku dan proses pengerjaan menjadi tanggung jawab pihak pembuat. Dalam praktiknya, akad *istishna'* digunakan untuk pemesanan barang yang memerlukan proses

<sup>8</sup> Zuchri Abdussomad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Media Press, 2021), hlm. 15.

<sup>9</sup> Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Mandailing Natal Tahun 2025.

produksi terlebih dahulu, seperti bangunan, mebel, kerajinan, maupun pembuatan batu nisan.<sup>10</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20, *istishna'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu yang disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, akad *istishna'* menekankan adanya kesepakatan mengenai bentuk barang, ukuran, bahan, harga, serta waktu penyerahan barang agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.<sup>11</sup> Dasar hukum akad *istishna'* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis, ijma', dan kaidah fiqh muamalah. Allah Swt berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>12</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam membolehkan aktivitas jual-beli selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat seperti riba, *gharar*, penipuan, dan kezaliman.<sup>13</sup> Selain itu, Allah Swt juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3304.

<sup>11</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 15.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2019), QS. Al-Baqarah: 275.

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 245.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa: 29.

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi muamalah harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur penipuan. Oleh karena itu, dalam akad *istishna'* diperlukan kejelasan spesifikasi barang pesanan agar tidak terjadi *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>15</sup> Kemudian Allah Swt juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al-Ma'idah: 1).<sup>16</sup>

Ayat tersebut menjadi dasar kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, baik mengenai kualitas barang, harga, maupun waktu penyerahan barang pesanan.<sup>17</sup> Selain Al-Qur'an, dasar hukum *istishna'* juga diperkuat oleh hadis Rasulullah Saw, di antaranya hadis mengenai akad salam:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Barang siapa melakukan salam, hendaknya dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu yang jelas.” (HR. Bukhari).<sup>18</sup>

Hadis tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan spesifikasi barang dan waktu penyerahan dalam transaksi pemesanan agar tidak menimbulkan perselisihan. Selain itu, Rasulullah Saw juga pernah melakukan praktik pemesanan pembuatan barang, seperti memesan cincin dari perak dan mimbar kepada

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid II* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), hlm. 153.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Ma'idah: 1.

<sup>17</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid II*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 349.

<sup>18</sup>Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Jilid III*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 78.

seorang tukang kayu. Praktik tersebut menjadi dasar bolehnya akad *istishna'* dalam Islam.<sup>19</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ

Artinya: “Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi Saw ingin menulis surat kepada raja Romawi, lalu dikatakan kepada beliau bahwa mereka tidak menerima surat kecuali yang diberi stempel. Maka Rasulullah Saw memesan cincin dari perak.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>20</sup>

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Saw melakukan pemesanan barang kepada pengrajin sesuai kebutuhan tertentu. Para ulama menjadikan hadis ini sebagai salah satu dasar kebolehan akad *istishna'* karena terdapat unsur pemesanan pembuatan barang yang dilakukan berdasarkan permintaan pemesan.<sup>21</sup>

Selain itu, terdapat hadis mengenai pemesanan mimbar Rasulullah Saw yang dibuat oleh seorang tukang kayu atas permintaan beliau. Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ: مَرِي غُلَامَكَ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ

Artinya: “Dari Sahl bin Sa’ad, sesungguhnya Rasulullah Saw mengutus seseorang kepada seorang perempuan: ‘Perintahkanlah budakmu yang tukang kayu itu membuatkan beberapa potong kayu untukku agar aku dapat duduk di atasnya ketika berbicara kepada manusia.’” (HR. Bukhari).<sup>22</sup>

Hadis tersebut menunjukkan adanya praktik pemesanan pembuatan barang yang dilakukan Rasulullah Saw kepada seorang pengrajin. Praktik tersebut menjadi

<sup>19</sup>Sahih al-Bukhari, *Kitab As-Salam*, hadis no. 2240.

<sup>20</sup>Hadis riwayat Anas bin Malik, Sahih al-Bukhari, no. 5866 dan Sahih Muslim, no. 2092.

<sup>21</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3404.

<sup>22</sup> Hadis riwayat Sahl bin Sa’ad dalam Sahih al-Bukhari, no. 2095.

dalil kebolehan akad *istishna'* karena terdapat kesepakatan pemesanan barang yang dibuat sesuai kebutuhan pemesan dan diserahkan setelah selesai dikerjakan.<sup>23</sup>

Menurut para ulama, akad *istishna'* dibolehkan karena telah menjadi kebutuhan masyarakat dan mengandung kemaslahatan. Menurut ulama Mazhab Hanafi, akad *istishna'* adalah akad pemesanan pembuatan barang tertentu kepada seseorang dengan kriteria tertentu dan bahan baku berasal dari pihak pembuat. Mazhab Hanafi membolehkan akad *istishna'* berdasarkan *istihsan* karena akad tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga berpendapat bahwa pembayaran dalam akad *istishna'* boleh dilakukan di awal, di tengah, maupun di akhir sesuai kesepakatan kedua belah pihak.<sup>24</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad *istishna'* pada awalnya tidak mengikat (*ghair lazim*) sebelum barang selesai dibuat dan diserahkan kepada pemesan. Oleh karena itu, masing-masing pihak memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad sebelum barang diterima oleh pemesan. Namun, apabila barang telah selesai dibuat dan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka akad menjadi mengikat bagi kedua belah pihak.<sup>25</sup>

Menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, akad *istishna'* tetap sah meskipun waktu penyerahan barang ditentukan dalam akad. Kedua ulama tersebut berpendapat bahwa penentuan waktu penyerahan tidak mengubah akad *istishna'*

---

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.113.

<sup>24</sup> Alauddin Al-Kasani, *Bada'i ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i*, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986), hlm. 2.

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 148.

menjadi akad salam karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Pendapat ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam akad *istishna'* selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>26</sup>

Dalam fiqh muamalah, akad *istishna'* memiliki beberapa prinsip penting yang harus dipenuhi, yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan spesifikasi barang, kejelasan harga, dan pemenuhan akad sesuai kesepakatan. Apabila terjadi keterlambatan pengerjaan, ketidaksesuaian barang dengan pesanan, atau pelanggaran terhadap isi akad, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk meminta penyelesaian sesuai prinsip keadilan dalam Islam.<sup>27</sup> Berdasarkan teori-teori tersebut, penelitian ini menggunakan konsep akad *istishna'*, prinsip kerelaan (*an-taradhin*), prinsip pemenuhan akad, serta prinsip menghindari *gharar* sebagai landasan analisis dalam meninjau praktik jual-beli *istishna'* pada usaha pembuatan batu nisan di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

## F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian terdahulu terhadap karya ilmiah yang telah dibuat dalam skripsi ini. Permasalahannya adalah dapat diketahui apa saja kekurangan serta kelebihan yang terdapat dalam penelitian tersebut. Ada 4 skripsi yang telah diteliti peneliti sebagai berikut:

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahyar Azhari Lubis (2021), mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, dengan judul “Tinjauan Hukum

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3305.

<sup>27</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 20.

Ekonomi Syariah dan Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Akad *Istishna'* di Konveksi Musly Group.”<sup>28</sup>

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik akad *istishna'* di Konveksi Musly Group pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad *istishna'*. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan keterlambatan penyelesaian pesanan yang merugikan konsumen dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai praktik akad *istishna'*. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus kajiannya. Penelitian Ahyar Azhari Lubis menitikberatkan pada analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap usaha konveksi, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual-beli *istishna'* pada usaha pembuatan batu nisan di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Taufik Hidayat (2021), mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, dengan judul “Implementasi Akad *Istishna'* dalam Jual Beli Mebel Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli

---

<sup>28</sup> Ahyar Azhari Lubis, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Akad Istishna' di Konveksi Musly Group*, (Skripsi, STAIN Mandailing Natal, 2021), hlm. 45.

*Istishna'* (Studi Kasus pada UD. Kita Bersama Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal).”<sup>29</sup>

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *istishna'* pada usaha mebel UD.Kita Bersama pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 karena dilakukan berdasarkan pesanan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan akad, terutama berkaitan dengan pelaksanaan pesanan yang belum berjalan secara maksimal. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik akad *istishna'* dalam kegiatan jual-beli berdasarkan pesanan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Taufik Hidayat berfokus pada implementasi akad *istishna'* berdasarkan Fatwa DSN-MUI pada usaha mebel, sedangkan penelitian ini berfokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual-beli *istishna'* pada usaha pembuatan batu nisan

4. Skripsi yang ditulis oleh M. Alvin Husni TH (2022), mahasiswa UIN SUSKA RIAU, dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad *Istishna'* Pada Pemesanan Banner Di Percetakan Naiva Digital Media Production Pekanbaru”<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Taufik Hidayat, *Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Mebel Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'* (Skripsi, STAIN Mandailing Natal, 2021), hlm. 52.

<sup>30</sup>M. Alvin Husni TH, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad Istishna' Pada Pemesanan Banner Di Percetakan Naiva Digital Media Production Pekanbaru*, (Skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2022), hlm. 56.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad *istishna'* yang dilakukan di Percetakan Naiva Digital Media Production Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik jual beli dengan akad *istishna'* dalam perspektif fikih muamalah. Selain itu, kedua penelitian juga meneliti sistem pemesanan barang yang dibuat berdasarkan permintaan konsumen, serta menganalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam, khususnya mengenai rukun, syarat, dan pelaksanaan akad *istishna'*. Perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian karya M. Alvin Husni TH membahas pemesanan banner di Percetakan Naiva Digital Media Production Pekanbaru, sedangkan skripsi penulis membahas praktik jual beli *istishna'* pada usaha pembuatan batu nisan di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

5. Skripsi yang ditulis oleh Feni Hardianti (2024), mahasiswa UIN SUSKA RIAU, dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Gerabah Dengan Akad *Istishna'* Di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar”.<sup>31</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli gerabah dengan akad *istishna'* sah menurut syariat, tetapi masih ditemukan cacat tersembunyi (*'ayb*) yang memberi hak *khiyar* kepada pembeli. Persamaannya dengan penelitian

---

<sup>31</sup>Feni Hardianti, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Gerabah Dengan Akad Istishna' Di Jorong Galogandang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar*, (Skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2024), hlm. 59.

penulis adalah sama-sama mengkaji praktik jual beli *istishna* 'dalam perspektif fikih muamalah melalui penelitian lapangan. Perbedaannya terletak pada objek kajian, yaitu penelitian Feni Hardianti membahas jual beli gerabah di Jorong Galogandang, sedangkan penelitian penulis meneliti usaha pembuatan batuan di Desa Purba Baru..

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian ini dibuat untuk memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini agar mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah :

Bab Pertama: Pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, Penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Pada bab ini membahas tentang kajian teori, meliputi: Konsep jual beli dalam Islam dan Konsep Jual beli pesanan/*al-Istishna* '.

Bab Ketiga: Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan Teknik analisis data.

Bab Keempat: Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, konsep Istishna' pada jual-beli batu nisan dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual-beli *istishna'* pada usaha pembuatan batu nisan di desa purba baru.

Bab Kelima: Pada bab ini akan menguraikan tentang bagian penutup dari pembahasan, meliputi kesimpulan dan saran.

